



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**Nomor : B-313/Un.10.4/D/PP.00.9/02/2017**

**TENTANG**

**JADWAL KULIAH DAN TUGAS MENGAJAR DOSEN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG**

- Menimbang : 1. Bahwa perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang segera dimulai dan untuk kelancaran tugas mengajar bagi para dosen serta tertib pelaksanaannya perlu dibuat jadwal perkuliahan;
2. Bahwa Dosen Tetap PNS, Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Luar Biasa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan kompeten untuk mengampu mata kuliah tertentu;
3. Bahwa untuk tertib administrasi jalannya perkuliahan dan pelaksanaan tugas mengajar dosen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Jadwal Kuliah dan Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.nor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Perpres Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Fakultas dan Jurusan/Program Studi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : **JADWAL KULIAH DAN TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN WALISONGO SEMARANG;**

- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran I Keputusan ini sebagai Dosen Tetap, Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Luar Biasa yang bertugas mengampu mata kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UIN Walisongo Semarang Tahun 2017
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

**KUTIPAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 1 Februari 2017

A.n. Rektor/KPA,



Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Kepala Biro AAK UIN Walisongo Semarang
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo Semarang
4. Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang